



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak Pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Boalemo, tempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Rani Rufaidah, S.H** dan **Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di RANI, S.H dan Rekan, Kantor Pusat kompleks Ligamas Indah Blok G. No.1 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan dan Kantor Konsulat Gorontalo Jalan Kadir Bin Karama No. 59 Desa Pantadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana surat kuasa yang terdaftar Nomor 07/KP/2019/PA Tlm tertanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Jusuf A. Lakoro, S.H.I.,M.H**, Advokat/Pengacara alamat Perumahan Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana surat kuasa yang terdaftar Nomor

Hal 1 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/KT/2019/PA TIm tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan alat-alat bukti dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor Perkara 101/Pdt.G/2019/PA TIm tanggal 5 April 2019 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 13 bulan November Tahun 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1439 H, Maka dari itu Perkawinan tersebut SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua TERGUGAT di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan telah hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah yaitu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya TERGUGAT tidak menghargai PENGUGAT sebagai seorang suami yang sah yakni TERGUGAT terlalu berani dan seringkali teriak-teriak, memaki-memaki PENGUGAT baik didalam rumah maupun diluar rumah yang menjadi perhatian

Hal 2 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dan atau kerabat lainnya serta seringkali membantah perkataan PENGUGAT dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Oktober 2018 hingga didaftarkan gugatan ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua PENGUGAT di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri namun PENGUGAT masih memberikan biaya hidup dari penghasilan gaji PENGUGAT.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berawal dari PENGUGAT telah membayar dan melunasi sebuah kursi sofa 1 set dalam bentuk cicilan kredit untuk kemudian barang dimaksud akan dihadiahkan kepada orang tua PENGUGAT. Bahwa pembelian barang dimaksud sebelum terjadi pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun pelunasannya saat PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani pernikahan sehingga menurut TERGUGAT hal ini PENGUGAT tidak berlaku adil kepada dirinya atas pembelian barang dimaksud, karena untuk menghindari perselisihan maka PENGUGAT berinisiatif untuk membelikannya barang yang sama (kursi sofa 1 set) yang hingga sekarang pelunasannya secara berangsur (cicilan kredit) oleh PENGUGAT.

6. Bahwa sebagaimana dalil dalil / alasan alasan yang diuraikan pada poin 5 (lima) diatas hal inilah menjadikan TERGUGAT sering meneriaki dan memaki-maki PENGUGAT dan hal ini seringkali dilakukan TERGUGAT secara berulang-ulang namun perilaku TERGUGAT tersebut masih sempat dimaafkan oleh PENGUGAT dan lebih-lebih untuk menghindari TERGUGAT, PENGUGAT mencari aktifitas lain atau setidaknya menghindari perselisihan yang berkepanjangan hingga situasi sudah bisa dikendalikan lagi.

Hal 3 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya PENGGUGAT untuk mengadakan barang berupa kursi sofa 1 set sebagaimana diuraikan diatas serta upaya PENGGUGAT untuk menghindari TERGUGAT saat sedang emosional tidak mengurangi sikap dan perilaku TERGUGAT untuk meneriaki serta memaki-maki PENGGUGAT justru yang tidak bisa diterima lagi adalah TERGUGAT melakukan hal yang sama kepada orang tua PENGGUGAT dengan cara memaki-maki dan atau berbuat tidak sopan kepada orang tua PENGGUGAT.
8. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini apalagi dengan perbuatan TERGUGAT yang dilakukan secara berulang-ulang serta tidak berlaku sopan kepada orang tua PENGGUGAT maka PENGGUGAT merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dan bersama-sama bersepakat untuk berpisah.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibina dengan baik, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka **Perceraianlah** jalan alternative terakhir PENGGUGAT serta TERGUGAT untuk menyelesaikan masalahnya.
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan / sampaikan kepada TERGUGAT sendiri dan juga kepada keluarga TERGUGAT serta kepada keluarga PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT pun bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT

Hal 4 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra TERGUGAT (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap PENGGUGAT (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak prinsipal langsung, tapi tidak berhasil;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi dalam hal ini telah memperoleh ijin perceraian berupa Permohonan Izin Cerai yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dengan Nomor 800/BKAD/38/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian, dan oleh karena kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam persidangan, maka kepada keduanya diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dimuat dalam penetapan Ketua Majelis Hakim, menetapkan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H** sebagai mediator yang dipilih dan disepakati;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Mei 2019, mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan dan perdamaian;

Bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan majelis tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara selanjutnya diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi, yang oleh Pemohon Konvensi dinyatakan tidak mengalami perubahan terhadap Posita, namun atas petitumnya mengalami perubahan sebagai terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban tertulis yang secara lengkap termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terganggu akibat adanya pertengkaran dan perselisihan, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon namun masalahnya adalah mengenai sedekah yang akan dibagikan kepada orang-orang kurang mampu, hingga akhirnya Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa tidak benar pada point 5 akibat adanya pertengkaran juga akibat dari persoalan kursi sofa yang dibeli Pemohon untuk orangtua Pemohon, melainkan Termohon tidak marah, hanya karena Pemohon tidak terbuka kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar pada point 6 Termohon meneriaki dan memaki-maki Pemohon, namun oleh karena Pemohon sudah memaki lebih dahulu kepada Termohon dengan kata "Bintang" sehingga akhirnya Termohon juga membalas dengan kata yang sama kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar dalil point 7 tentang Termohon yang memaki orangtua Pemohon dan berbuat tidak sopan, Termohon hanya mengatakan kepada

Hal 6 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa orangtua Pemohon masih kuat sehingga masih bias bekerja sendiri;

- Bahwa dalil point 10 adalah tidak benar, karena orangtua Termohon baru mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah beberapa bulan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua Termohon;

Bahwa terhadap dalil jawaban tersebut, Termohon Konvensi pada prinsipnya masih keberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon Konvensi tetap berteguh untuk bercerai maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan tanggapan (*replik*) tertulis, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon bertetap pada dalil permohonannya;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon point 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan hanya cerita yang mengada-ada;
- Bahwa pada jawaban point 3, sebenarnya Pemohon telah setuju untuk pembagian sedekah kepada orang tidak mampu, dan buktinya Pemohon sempat meminjam uang kepada orangtua Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- dan atas sepengetahuan Termohon, sehingga jika pertengkaran terjadi karena sebab sedekah sesungguhnya adalah tidak benar;

Bahwa terhadap tanggapan Pemohon Konvensi (*replik*) tersebut, Termohon Konvensi mengajukan tanggapan balik (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya adalah bertetap pada jawaban Termohon Konvensi;

Bahwa setelah tahapan jawab menjawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selesai, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi selaku pengaju perkara untuk mengajukan bukti-bukti atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad A.K. Nasib, A.Md dengan nomor Induk Keoendudukan 7502042312830001 (bukti P.1);

Hal 7 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Pegawai Nomor 287636 atas nama Mohamad A.K. Nasib, A.Md, (bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 14 November 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Bukti P.3);

4. Asli Slip setoran Bank BRI atas nama penyetor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, (bukti P.4);

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, bukti P.1 dan P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, sedangkan alat bukti P.4, adalah asli surat setoran kepada pihak Bank atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah bermeterai cukup serta dicap pos;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu masing-masing :

1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batudulaa, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, dan selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi sebagai anak mantu saksi bernama Misrawati;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki sebelum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mulai tidak rukun karena 2 hari setelah menikah saksi mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran awal pernikahan

Hal 8 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah masalah pembagian hadiah pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa adapun pertengkaran yang terjadi setelah itu hanya saksi ketahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas penyebabnya, karena hanya penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar 1 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi dan setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Batudulaa, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. saksi mengaku sebagai Tante Pemohon dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi bernama Misrawati, sebagai istri dari Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, karena sejak awal Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran, namun saksi memang sudah mengetahui bagaimana sikap dan perilaku Termohon, sehingga pada awal menikah saksi sudah pernah menyampaikan kepada Pemohon jika sudah benar-benar ingin menikahi Termohon, dan saat itu Pemohon menyampaikan siap dan akan berusaha merubah sikap Termohon;

Hal 9 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berkata kasar dan tidak baik kepada Pemohon dan tidak pula menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Pemohon telah kembali tinggal bersama dengan Orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi menyatakan cukup, sedang Termohon Konvensi tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti atas dalil bantahan Termohon Konvensi, namun menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi, dan selanjutnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim

DALAM REKONVENSI

Bahwa disamping telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi), Termohon Konvensi (selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi) juga telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi secara tertulis bersama-sama dalam jawaban konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa oleh karena kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut :
 1. Nafkah Lalai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga putusan ini diucapkan;
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 10 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi);
- Menghukum Pemohon untuk membayar tuntutan Termohon (Penggugat Rekonvensi) berupa :
 - Nafkah Lalai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lalai sejak bulan September tahun 2018 Tergugat Rekonvensi menolak
- Bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi masih merasa sanggup untuk memenuhinya dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menolak;

Dari uraian pokok jawaban Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Rekonvensi atas nafkah lalai (Rp. 1.000.000,-/bulan) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), X 3 bulan = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan (replik rekonvensi) yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya;

Hal 11 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan Duplik rekonsensi secara lisan dan menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonsensi;

Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bersepakat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Nafkah lalai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa adapun mengenai tuntutan Mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi yang pada awalnya adalah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian berubah menjadi barang berupa emas, dalam persidangan tidak menemui kesepakatan, Penggugat Rekonsensi menuntut Mut'ah berupa emas 5 Gram 23 Karat, sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya bersedia memberikan emas 4 gram, dan oleh karena itu Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat Rekonsensi menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi lagi, demikian pula Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi namun alat bukti sebagaimana dalam Konvensi menjadi bagian pembuktian dalam gugatan rekonsensi, dan oleh karena pada prinsipnya antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah bersepakat mengenai pembebanan atas Tergugat Rekonsensi, meskipun untuk Mut'ah baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi tidak menemukan kesepakatan dan akhirnya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam kesimpulannya menyatakan antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi bertetap pada alasan perceraianya;

Hal 12 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk nafkah lalai;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk nafkah nafkah iddah ;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Mutah menyatakan hanya akan siap memberi mut'ah berupa emas 4 gram;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan antara lain :

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya telah menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap tuntutan Rekonvensinya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis, dan telah menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terkait dengan nafkah Iddah dan nafkah lalai;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap Mutah bertetap pada tuntutan yaitu mut'ah berupa emas 5 gram 24 Karat dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

bahwa dari masing-masing kesimpulan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mohon putusan sesuai dengan tuntutan masing-masing dan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menghukum berdasarkan azas dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal 13 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) jo Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 800/BKAD/38/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ketahapan pemeriksaan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi. Oleh karena itu, Termohon Konvensi yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta;

Hal 14 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai dengan bukti yang tersebut bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 14 November 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2107. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh prosedur mediasi. dan setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi selanjutnya atas kesepakatan para pihak telah memilih hakim mediator **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H** dan selanjutnya ditetapkan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Mei 2019 bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi atas permohonan perceraian oleh Pemohon Konvensi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam rangka upaya damai yang sungguh-sungguh, maka dalam setiap kali persidangan, Majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Hal 15 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan, dengan alasan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga;
2. Bahwa akibat dari adanya perselisihan tersebut, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghormati dan menghargai pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut, begitupun Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka pokok permasalahan perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menolak untuk diceraikan dan atau bercerai dengan Pemohon karena merasa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis dalam persidangan sebagaimana bukti yang tersebut dalam duduk perkara putusan ini yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti pada benar Pemohon Konvensi beralamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga terbukti Pemohon Konvensi adalah penduduk Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Pegawai adalah bukti pada Pemohon Konvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana pula telah diperteguh dengan surat Pemberian ijin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa slip setoran Bank BRI atas nama Mohamad A.K. Nasib adalah dinilai oleh Majelis Hakim tidak koheren dengan permohonan cerai Pemohon, karena tidak ada hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi terkait dengan adanya setoran Pemohon Konvensi ke pihak Bank, sehingga bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain telah menghadirkan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon Konvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dalil mengenai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berselisih dan bertengkar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, saksi I Pemohon Konvensi dalam hal ini orangtua laki-laki Pemohon Konvensi memang mengetahui dan pernah mendengar perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon di rumah saksi sendiri, sedangkan saksi II Pemohon Konvensi dalam hal ini tante Pemohon Konvensi menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena setiap ada pertengkaran pemohon Konvensi selalu memberitahukan kepada saksi, bahkan mengetahui pula mengenai keadaan Termohon Konvensi yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingganya keterangan saksi I

Hal 17 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi II Pemohon Konvensi tersebut telah saling berkaitan yang menunjukkan adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingganya maka majelis hakim memandang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak sedang melakukan kesepakatan atau kebohongan mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terkait masalah adanya keterpisahan hidup antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi-saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah kembali tinggal bersama dengan orangtua Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi, hal ini menunjukkan adanya fakta mengenai telah adanya keterpisahan hidup antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu, terhadap kesaksian para saksi pemohon Konvensi tersebut yang didasarkan pada pengetahuan secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal meskipun antara keduanya berbeda mengenai waktu berpisah, Pemohon Konvensi mendalilkan pada bulan Oktober 2018 sedangkan Termohon Konvensi mendalilkan pada bulan September 2018, meskipun pada dasarnya Pemohon Konvensi tidak menolak adanya waktu pisah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi serta saksi Termohon Konvensi yang mengetahui secara langsung bahwa setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya sebuah pasangan suami istri, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Hal 18 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut *a quo*, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertikaian melalui pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi telah kembali ke rumah orangtua Pemohon Konvensi, dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling berkomunikasi layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan pada prinsipnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah merasa sulit untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara keduanya telah menyatakan masing-masing telah siap untuk bercerai dan atau berpisah dan memilih bercerai sebagai jalan keluar terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon Konvensi yaitu : pertama; bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keadaan mana tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan kurang lebih 1 tahun hingga saat putusan ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tak kunjung baik dan atau berkomitmen untuk kembali melanjutkan rumah tangga, keadaan pisah mana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menunjukkan adanya unsur perselisihan yang sifatnya

Hal 19 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, serta meskipun oleh pihak keluarga telah diupayakan untuk dirukunkan kembali, terutama oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi, maka telah terpenuhi azas dan unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Sehingga tanpa keterikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka tidak mungkin akan mencapai kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 hingga saat ini yang telah terhitung sekitar kurang lebih 1 tahun. Keadaan mana berpisahannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang menunjukkan adanya pula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta, sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi lagi, maka hal ini menunjukkan tidak adanya lagi kepedulian dan keinginan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, begitupun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah diupayakan damai baik melalui mediasi maupun upaya majelis hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Hal 20 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka memaksakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, tidaklah akan melahirkan kedamaian dan ketentraman hidup keduanya, sebaliknya justru akan menimbulkan penderitaan bathin dan raga dengan makna lain bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan dendam, sehingga keadaan mana yang demikian itu tidak mungkin lagi akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyebutan Termohon Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonvensi tersebut

Hal 21 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki koneksi *samen hangen* dengan permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

- Nafkah Lalai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga putusan ini dijatuhkan;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya antara lain yaitu :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lalai dan mut'ah Tergugat rekonvensi menyatakan menolak gugatan tersebut;
- Bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi bersedia membayar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti demikian pula Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi dimaksud;

NAFKAH LALAI TERGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak berpisah Bulan September tahun 2018 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya sekali pernah memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau hingga saat putusan ini diucapkan, yang jika dihitung adalah sejumlah 12 bulan sejak berpisah hingga sekarang dengan perhitungan perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 22 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman, dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018, Karena Tergugat Rekonvensi telah kembali tinggal bersama dengan orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat terhadap tuntutan rekonvensi terkait dengan besaran tuntutan dalam hal ini tuntutan nafkah lalai, yang disepakati bahwa besaran gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kesanggupan pihak Tergugat Rekonvensi, sekaligus atas tidak keberatannya pihak Penggugat Rekonvensi atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, demi untuk kemaslahatan dan adanya kepastian hukum atas pembebanan nafkah lalai terhadap Tergugat Rekonvensi, dan diperteguh dengan kesepakatan bersama dalam persidangan, maka kemudian kepada Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dihukum untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejumlah 11 bulan x Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 11 bulan mana karena terhitung sejak bulan September tahun 2018 hingga saat putusan ini diucapkan adalah 12 bulan lamanya, namun berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah sekali memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan x Rp 1.000.000 = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kemampuan suami dan istri tidak berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan siap memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam kesepakatan bersama dalam persidangan yaitu Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah Iddah sesuai besaran nafkah lalai perbulan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingganya untuk nafklah iddah selama 3 bulan lamanya menjadi terhitung 3 bulan X Rp. 300.000,- = Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 24 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika istri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dalam keadaan iddah Raj'i, maka selama masa iddahnya itu, Istri tetap harus taat kepada suami, bahkan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan bahwa selama masa iddah tersebut, suami berhak untuk kembali rujuk dengan istri kapanpun selama masih dalam masa iddah;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya. Oleh karena

Hal 25 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka kepadanya dituntut untuk wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan *mut'ah* adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian *mut'ah* itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian *mut'ah* tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tahapan persidangan berdasarkan hasil upaya damai oleh Majelis hakim, Penggugat Rekonvensi menyatakan menggantikan mut'ah berupa barang emas seberat 5 gram dan kadar 23 karat, dan berdasarkan pemeriksaan perkara ini Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa emas 4 gram tanpa kadar dan sebagaimana dalam tahapan kesimpulan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya majelis hakim akan menetapkan berdasarkan standar kepantasan atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan nilai dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dari nilai tuntutan awal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi emas dengan 5 gram dan 23 karat dengan asumsi perhitungan harga emas saat ini kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram maka beban yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi jika ditaksasi rupiah menjadi kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingganya selisih antara 5 gram sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan 4 gram adalah hanya senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingganya berdasarkan azas kemanfaatan dan kepantasan untuk kepentingan istri demi kehidupan yang selanjutnya, serta sebagai kenang-kenangan dan atau hadiah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi, hadiah mana adalah perintah agama dan Undang-Undang, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum

Hal 26 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 5 gram dengan kadar 23 karat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), sebagai berikut :
 - a. Nafkah Lalai sebesar **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) X 11 bulan = **Rp. 3.300.000,-** (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar **Rp 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) X 3 bulan = **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas 5 Gram 23 Karat;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana

Hal 27 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum amar point 2 (dua) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim di Tilamuta pada hari Selasa tanggal **6 Agustus 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Misman hadi Prayitno, S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH** dan **Ulfiana Rofiqoh, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Dzulhijah 1440 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta **Muslih Tetenaung, S.H.I** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H

Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH

Ulfiana Rofiqoh, S.HI

Panitera Penganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I

Hal 28 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp . 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Hal 29 dari 29
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)